



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2945/Pdt.G/2021/PA.JU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di JAKARTA UTARA(No.Hp) , sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 2945/Pdt.G/2021/PA.JU. tanggal tertanggal 03 Desember 2021 yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 September 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 20 September 2005 dan Duplikat Buku Nikah Nomor tanggal 30 Nopember 2021);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan tersebut

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK TUNGGAL9P) umur 15 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2006 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering kali berbicara kasar seperti perkataan binatang kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
 4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Juni tahun 2006. Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;
 6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
 7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor tanggal 30 Nopember 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang diersidangan mengaku bernama:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, kerena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di JAKARTA UTARA dan selama menikah mempunyai seorang anak;

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekarang, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lahir bathin lagi yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, kerana saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di JAKARTA UTARA dan selama menikah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekarang, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lahir bathin lagi yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya perceraian tetap pada permohonannya agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, karenanya Pemohon memohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan dalam perkara ini tidak dapat menerapkan menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk datang kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak juga menghadirkan orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Termohon kepersidangan tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering kali berbicara kasar seperti perkataan binatang kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan, sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada nafkah lahir dan batin;

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah membantah atas permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka harus dianggap Termohon mengakui atas dalil-dalil Pemohon tersebut, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Pemohon atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan didalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P. fotocopi Duplikat Buku Nikah Nomor tanggal 30 Nopember 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ,, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagi suami istri yang sah;

Bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering berselisih disebabkan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hubungan lahir bathin lagi hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang didasarkan atas keterangan kedua orang saksi yang berkesuaian, dengan membuktikan Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sejak 2006 Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan ahirnya Pemohon dan Termohon tidak pernah

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lahir bathin lagi hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan keterangan Pemohon yang hal itu membuktikan adanya ketidak rukunan dan sering berselisih sejak 2006 Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hubungan lahir bathin lagi hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa selain Pemohon dan Termohon terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Pemohon dan Termohon tidak pernah hubungan lahir bathin lagi hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), maka menunjukkan hati Pemohon telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Pemohon dan

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ";*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belahpihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, , maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awwal* 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Nova Asrul Lutfi,S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya materai.....	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	520.000,-

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Jakarta Utara

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)